BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 55/PM.00.02/K.ST-08/05/2023 Parigi, 15 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Substansi Imbauan

Bahwa dalam pelaksaanaan verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong oleh tim verifikator KPU Kabupaten Parigi Moutong agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

a) Proses verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dilakukan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yaitu sejak tanggal 15 Mei s.d 23 Juni tahun 2023,
b) Membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, guna memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan syarat administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong,
c) Memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, setiap jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong,

d) Verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dilakukan secara, cermat, teliti, dan maksimal,
e) Verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dilakukan secara provesional dan tidak membeda-bedakan seluruh syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong,
f) Verifikasi administrasi syarat pencalonan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. Ketua

Plh.

FATMAWATI, H. UMAR

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*